

KOORDINASI VERTIKAL ANTARA CAMAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI WILAYAH DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

¹Tumija & ²Satrio Pandu Prayogo

¹Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Received 1 April 2024; Revised: 1 April 2024; Accepted: 2 April 2024; Published: April 2024; Available online: April 2024

ABSTRAK

Koordinasi dapat disebut Kerjasama karena dalam koordinasi terkadang sinkronisasi sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami koordinasi vertikal Camat dan Pemerintah desa Kecamatan Banjaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis pengolahan data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori koordinasi vertikal Hasibuan dengan indikator satu Adanya pengarahan langsung dari atasan kebawahan terhadap uni-unit kerja atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung kedua Adanya kerjasama yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah koordinasi vertikal yang dilakukan Camat dan Pemerintah desa di Kecamatan Banjaran menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan bisa dikatakan baik, itu bisa dilihat dari pelaksanaan-pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Camat dengan kepala desa sejauh ini maksimal dan koordinasi vertikal yang dilakukan Camat dengan kepala desa terjadwal dengan begitu koordinasi-koordinasi yang dijalankan Camat dengan kepala desa berjalan dengan baik. Koordinasi vertikal yang dilakukan Camat di Kecamatan Banjaran berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dengan adanya perencanaan strategi dan koordinasi untuk mencapai tujuan yang berjalan maksimal, pengarahan langsung yang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: Koordinasi Vertikal, Kecamatan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya asas Desentralisasi memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan karakteristik daerahnya. Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan

umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah semakin menguatkan posisi dalam upaya meningkatkan kemampuan disegala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban atas perkembangan keadaan, baik di dalam maupun luar negeri serta tentang persaingan global. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam serta

perimbangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap problem antara pusat dan daerah disintegrasi nasional serta minimnya penyaluran aspirasi masyarakat lokal, otonomi merupakan solusi terpenting untuk menepis disintegrasi dan otonomi memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk lebih berkembang.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah wilayah provinsi dan setiap daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota, selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut Desa dan kelurahan.

Pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat secara demokratis harus mampu membangun infrastruktur dan mengembangkan potensi-potensi

yang ada di daerahnya baik dari segi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia sehingga nantinya akan mampu mensejahterakan masyarakat dan Desa sebagai pemerintahan terendah yang memiliki beban untuk membangun, mengembangkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menjelaskan salah satu fungsi Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

Desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan Desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan yang dimaksud dengan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kedudukan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berbeda dalam koordinasi Camat.

Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan fungsi tugas kewenangan Camat Banjaran yang Berkoordinasi dengan bawahannya dalam perbaikan dan pembangunan di Kecamatan Banjaran salah satunya contoh pelaksanaan pembangunan fisik yang telah di implementasikan di Kecamatan Banjaran mendapatkan informasi bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya terealisasi serta menghadapi hambatan dan kendala dari koordinasi camat dengan Desa. Berikut tabel Daftar Prioritas Musrenbang Desa Banjara Tahun

2019 Untuk Pembangunan Tahun
2020

Tabel 1. Daftar Prioritas Musrenbang Desa Banjaran

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sasaran Manfaat	Keterangan
1.	Tpt Sungai Citalutug	RW 12	100	Belum realisasi
2.	Tpt Sungai Cibanjaran	Rw 11	Umum	Belum realisasi
3.	Drainase Jl.Pajagalan	Rw 12	Umum	Realisasi
4.	Drainase Jl.Ciapus	Dusun 4	Umum	Realisasi
5.	Lastonisasi jl.Sersanendung	Rw 1	Umum	Belum realisasi
6.	Pengerukan S.Cijengkol	Desa	Umum	Realisasi
7.	Gravel Jl.Stasion	Desa	Umum	Belum realisasi
8.	Pengerukan S. Cibanjaran	Desa	Umum	Belum realisasi
9.	Pemb. Bloombak Alun-Alun Banjaran	Desa	122	Belum realisasi
10.	Cermin Tikung	Desa	Umum	Realisasi
11.	Normalisasi drainase JL.Raya Banjaran	Desa	Umum	Realisasi
12.	Kirmir S.Banjaran	Rw 6	Umum	Belum realisasi
13.	TPT Sungai Cibanjaran	Rw 6	Umum	Belum realisasi
14.	Kirmir Anak S.Cibanjaran	Rw 6	Umum	Belum realisasi
15.	Kirmir Jl.Kapt Sarwono	Rw 7	Umum	Belum realisasi
16.	Kirmir Irigasi Cibanjaran	Rw 12	Umum	Belum realisasi
17.	Pengerukansungai Cibanjaran	Rw 3	Umum	Realisasi
18.	Gravel Jl.Kiartasan	Rw 2	390	Belum realisasi
19.	Gorong-Gorongjl. Kiartasan	Rw 2	289	Belum realisasi
20.	Kirmir Solokan Jl.Kiartasan	Rw 2	74	Belum realisasi
21.	Pembuatan Gorong-Gorong Ke Jl.Pajagalan	Alun-alun	Umum	Belum realisasi
22.	Pembangunan Pasar Terpadu	Desa	Umum	Realisasi
23.	Pengadaan Alat Biopori	Desa	Umum	Realisasi
24.	Pengadaan Roda Sampah	Desa	Umum	Realisasi
25.	Septi Tank Komunal	Desa	Umum	Belum realisasi
26.	Laston Jl.Alternatif Angkot BDG-BJR	Desa	Umum	Belum realisasi
27.	Drainase Jl. Sersan Endung	Desa	Umum	Belum realisasi
28.	Pembetonan Jl.Sasak Dua - Ciapus	Desa	Umum	Realisasi
29.	Pju Alun-Alun Banjaran	Desa	Umum	Realisasi

Sumber: Hasil Musrenbang Desa Banjaran (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan realisasi pembangunan fisik yang diajukan dalam musrenbang tingkat kecamatan oleh pemerintah desa belum bisa terealisasi sepenuhnya. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi

dari Pemerintah Kecamatan dalam proses pembangunan fisik di Kecamatan itu sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Banjaran masih kurangnya peran aparat dalam pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit tugas

aparatus yang ada di bawah dan kurangnya kerjasama yang kurang baik untuk mewujudkan peran sertanya dalam proses pembangunan fisik serta sistem koordinasi yang lemah merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang tepat karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kelurahan. Perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengamatan peneliti yang terjadi di Kecamatan Banjaran pelaksanaan pembangunan fisik belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah, di lembaga pemerintahan Kecamatan masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyebaran pembangunan yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan yang harus dipahami bahwa aparat Kecamatan dalam menjalankan fungsinya dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Aparat telah mengemban tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi dengan pemerintah baik pusat,

daerah maupun pihak Kecamatan dimana didalamnya terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraannya termasuk kesadaran aparat akan pentingnya fungsi koordinasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Koordinasi

Menurut (Gorge, 2009) koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan dalam pengertian lain menurut Mc. Farland dalam (Akmal, 2006) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama, keduanya merujuk kepada pola komunikasi antara pemimpin dan bawahan dalam bentuk pola pengembangan.

Kemudian Adapun pengertian dalam artian proses dapat dilihat dalam pengertian dalam (Hasibuan, 2009) yang menyebutkan bahwa Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabannya. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat

yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau Camat karena Camat bisa memberi sanksi terhadap aparat atau pegawai yang susah di atur. Salah satu koordinasi vertikal adalah:

1. Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan
Adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit. Tugas atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.
2. Adanya Kerja Sama
Adanya kerja sama yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan oleh pemimpin atau kepala desa karena kepala desa bisa memberi sanksi terhadap aparat desa. Untuk mencapai tujuan bersama di perlukan kerja sama yang baik. Maka berdasarkan pada beberapa penjelasan tersebut, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.

Pembangunan

Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk ke dalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan terutama bukan karena orang tidak paham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tetapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak. Sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit hal tersebut disebut dengan pembangunan.

Menurut (Soetomo, 2008) pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahanan yang diharapkan melalui transformasi struktural atau tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders pembangunan yaitu

negara, masyarakat dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut yaitu tingkat lokal regional atau nasional.

Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam peneliti dalam hal ini lebih condong memiliki pendapat yang sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh P. Siagian dalam mendeskripsikan apa arti Pembangunan. Adapun arti tersebut adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2008).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri dalam pembahasannya menurut Zuchri dalam (Ilham Fauziasyah, 2024) diartikan sebagai model penelitian yang lebih mendekatkan pada fenomena dan gejala secara alami. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dielaborasi oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang ada.

Sedangkan dalam mendukung penggunaan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan

data triangula dimana menurut Conny R dalam (Widdy Yuspita Widiyaningrum, 2023) pengumpulan data menggunakan triangulasi ini merujuk kepada penggunaan metode berupa *interview* dan *observasi* secara langsung yang akan peneliti padukan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka akan peneliti himpun dan tulis dalam bentuk deskriptif atau kalimat-kalimat.

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, peneliti memaparkan data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan interaksi langsung dengan para narasumber yang berwenang. Data tersebut digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian, dengan fokus pada koordinasi vertikal antara Camat dan pemerintahan desa dalam mendukung pembangunan fisik di wilayah Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Selain wawancara langsung di kantor Kecamatan dan Desa Banjaran, data sekunder juga digunakan, termasuk dokumen dan arsip dari sumber lain yang berkaitan dengan karakteristik jawaban para narasumber. Data tersebut akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Salah

satu bentuk koordinasi vertikal yang dijelaskan oleh Hasibuan dalam Deswimar (2009) adalah pengarahan atasan terhadap unit-unit di bawah tanggung jawabnya secara langsung. **Adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan**

Pengarahan adalah proses memberikan petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar melaksanakan rencana kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan tugas-tugas dilaksanakan dengan baik. Koordinasi vertikal, seperti yang peneliti himpun dalam beberapa wawancara dengan para pejabat terkait, melibatkan pengarahan langsung dari Camat kepada pemerintah desa. Meskipun tidak ada strategi khusus, pengarahan dilakukan melalui komunikasi aktif dan motivasi untuk menghadapi kendala anggaran. Namun, implementasinya belum optimal, terlihat dari masih banyaknya proyek fisik yang tertunda. Pengarahan langsung ini bertujuan untuk memastikan kesatuan perintah, hubungan langsung dengan bawahan, dan umpan balik yang cepat. Meskipun pengarahan dilakukan dengan baik, penelitian menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dalam mewujudkan proyek-proyek fisik.

Adanya kerja sama

Kerjasama melibatkan interaksi dinamis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi antara Camat dan Kepala

Desa dalam perencanaan pembangunan desa mengutamakan keselarasan dan keseimbangan. Kerjasama ini membutuhkan saling percaya, penghargaan, dan kesepahaman terhadap visi, misi, dan nilai yang sama.

Meskipun kerjasama itu penting, dalam konteks Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Banjaran, belum berjalan secara optimal. Pengarahan langsung dari Camat kepada Kepala Desa, sementara komunikasi yang teratur masih kurang, menyebabkan beberapa proyek pembangunan tidak terealisasi sepenuhnya. Meskipun demikian, upaya pengawasan bersama dan kerukunan antara mereka telah dijelaskan dalam hasil wawancara dengan para pejabat terkait. Diperlukan langkah-langkah strategis dan komunikasi yang lebih efektif antara Camat dan Kepala Desa untuk memastikan kerjasama yang optimal dan pencapaian tujuan yang lebih baik dalam pembangunan desa

PENUTUP

Setelah penelitian dilaksanakan oleh peneliti tentang koordinasi vertikal antara camat dengan pemerintah desa Banjaran, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Meskipun tidak ada perencanaan khusus yang dilakukan camat dalam meningkatkan koordinasi vertikal hanya pengarahan-pengarahan yang diberikan camat kepada kepala desa

- berjalan dengan baik namun belum optimal.
2. Tidak adanya langkah-langkah strategi karena komunikasi antara camat dan pemerintah desa berkomunikasi langsung dengan pemerintah desa. Karena dalam hal ini komunikasi antara camat dan pemerintah desa berkomunikasi langsung dengan pemerintah desa dan memberikan motivasi agar pemerintah desa bisa mencintai pekerjaannya dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. berjalan dengan semestinya dan tujuan pemerintah desa tercapai.
 3. Pengarahan yang dilakukan oleh kepala desa dalam melaksanakan koordinasi cukup maksimal. Tetapi didalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, itu dapat dilihat dari kegiatan koordinasi yang dilakukan Camat kecamatan banjaran.
 4. Kerjasama yang dilakukan camat dalam meningkatkan koordinasi bisa dikatakan baik namun belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dilihat dari jawaban-jawaban para nasumber yang mengatakan bahwa aktifnya komunikasi yang dilakukan dan saling menghargai. Kegiatan-kegiatan koordinasi yang terjadwal bisa dilihat di koordinasi yang dilakukan camat dengan kepala desa.
 5. Koordinasi vertikal yang dilakukan camat di desa banjaran berjalan aktif, hal itu dapat dilihat adanya strategi untuk mencapai tujuan yang berjalan maksimal, pengarahannya langsung yang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan baik tetapi dalam realisasi pelaksanaan masih belum terealisasi sepenuhnya di karenakan terbatasnya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah . *Demokrasi*, 1-11.
- Gorge, T. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi Cetakan ke Tiga Belas)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilham Fauziasyah, R. A. (2024). Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terkait Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum 2024. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 133-149.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2014, September 15). *Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Retrieved from BPK RI:

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2014, Oktober 02). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2018, Mei 08). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018>
- Siagian, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widdy Yuspita Widiyaningrum, F. N. (2023). Strategi Marketing Politik Dpd Partai Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap Pira Pada Pemilu 2024. *Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 148-160.